

PERGANTIAN ANTARWAKTU

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 125 TAHUN 2023, 4 HLM

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : a. bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS dan PPK Kota Tasikmalaya serta memenuhi Penggantian Antarwaktu Anggota PPS dan PPK dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya perlu mengangkat PPS dan PPK antar waktu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

CATATAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 09 November 2023.